



**PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TENIO KUSDARINO, tempat/tanggal lahir Blora/12 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Batokan Rt/Rw 006/001, Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., REDEA ROZZAAQOVADHIIM, S.H., YOLA CYNDI FATIKASARI, S.H.** dan **DIAS FEBILA ALFARIZKY, S.H.** Advokat pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah registrasi Nomor 13/SKH/2025 tertanggal 14 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3316091210950002 beralamat di Ds Batokan RT. 006 RW. 001 Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro atas nama **TENIO KUSDARINO** lahir di Blora Pada tanggal 12 Oktober 1995 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan akta nikah Nomor: 0013/013/ I/ 2021 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ratih Nur Haniffah pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021, sebagaimana foto copy terlampir;
3. Bahwa berberdasarkan kartu keluarga Nomor 3522200607210001 anak pemohon atas nama **BETARI ESTU ANINDIRA** lahir di bojonegoro pada tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LU-07022023-0005 atas nama **BETARI ESTU ANINDIRA** lahir di bojonegoro pada tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan lahir nomor 51/1/2023 pada hari senin tanggal 16 januari 2023 pukul 23.18 WIB telah lahir seorang bayi perempuan di RSUD PADANGAN anak Pemohon dan Ratih Nur Haniffah, sebagaimana foto copy terlampir;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan desa Nomor: 140/10/35.22.20.2001//2025 menerangkan bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya atas nama **BETARI ESTU ANINDIRA** tersebut di atas diganti atau dirubah menjadi **ESTU ANINDIRA**, sebagaimana foto copy terlampir;
7. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya Bernama **BETARI ESTU ANINDIRA** diganti menjadi **ESTU ANINDIRA** karena anak pemohon sering sakit-sakitan, mendapat saran dari kyai dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari dimana setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro akan digunakan untuk membetulkan dokumen – dokumen pemohon yang tercatat salah nama pemohon;
8. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang sebelumnya **BETARI ESTU ANINDIRA** diganti menjadi **ESTU ANINDIRA**;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn



perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon”

10. Bahwa untuk menetapkan ganti nama anak pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat di akta kelahiran pemohon Nomor 3522-LU-07022023-0005 atas nama **BETARI ESTU ANINDIRA** lahir di bojonegoro pada tanggal 16 Januari 2023 untuk diganti menjadi **ESTU ANINDIRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu dinas Pencatatan sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor Nomor 3522-LU-07022023-0005 atas nama **BETARI ESTU ANINDIRA** agar diganti menjadi **ESTU ANINDIRA** dan selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3316091210950002 atas nama TENIO KUSDARINO, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/1/2021 tertanggal 21 Januari 2021 menerangkan telah terjadi pernikahan antara suami TENIO KUSDARINO dan istri RATIH NUR HANIFFAH, diberi tanda P-2;



3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-07022023-0005 tertanggal 7 Februari 2023 atas nama BETARI ESTU ANINDIRA, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Lahir Nomor 51/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 telah lahir anak pertama laki-laki tanggal 16 Januari 2023 dengan nama ayah TENIO dan ibu RATIH NUR H di RSUD Padangan, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3522200607210001 tertanggal 24 Januari 2024 dengan nama anak pertama BETARI ESTU ANINDIRA dengan kepala keluarga TENIO KUSDARNO, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Desa Batokan Nomor 140/10/35.22.20.2001/I/2025 tertanggal 7 Januari 2025 menerangkan bahwa nama anak didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis BETARI ESTU ANINDIRA dan seharusnya yang benar adalah ESTU ANINDIRA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SRI MURNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama BETARI ESTU ANINDIRA menjadi nama ESTU ANINDIRA;
 - Bahwa Anak tersebut adalah dari hasil pernikahan Pemohon dengan RATIH NUR HANIFFAH;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Desa Batokan pada tanggal 16 Januari 2023 di RSUD Padangan;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut mau diganti karena menurut kiyai (kakek dari Pemohon), nama anak tersebut terlalu berat yang mengakibatkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IRFAN SYAHRONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama BETARI ESTU ENINDIRA menjadi nama ESTU ANINDIRA;
- Bahwa Anak tersebut adalah dari hasil pernikahan Pemohon dengan RATIH NUR HANIFFAH pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut mau diganti karena menurut kiyai (kakek dari Pemohon), nama anak tersebut terlalu berat yang mengakibatkan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat bertanda P-3) dari nama BETARI ESTU ANINDIRA menjadi nama ESTU ANINDIRA karena menurut kiyai (kakek dari Pemohon), nama anak tersebut terlalu berat yang mengakibatkan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK 3316091210950002) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Batokan Rt/Rw 006/001, Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bojonegoro mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon sehingga Hakim menyatakan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari nama **BETARI ESTU ANINDIRA** menjadi nama **ESTU ANINDIRA** dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-07022023-0005 tertanggal 7 Februari 2023 dari nama **BETARI ESTU ANINDIRA** menjadi nama **ESTU ANINDIRA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-07022023-0005 tertanggal 7 Februari 2023 dari nama **Betari Estu Anindira** menjadi nama **Estu Anindira**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Puji Prastiyo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 100.000,00
PNBP.....	Rp 10.000,00
Sumpah.....	Rp 50.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00

(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)